



## MENABUH DUFF DI MASJID (STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AL- SUYUTHI DAN IMAM IBNU HAJAR AL- HAITAMI)

Muhammad Ikhwan Agim<sup>1</sup>, Inawati Mohammad Jainie Jarajap<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [ikhwansyariahpm2021@gmail.com](mailto:ikhwansyariahpm2021@gmail.com)<sup>1</sup>, [inawatimohammad@uin-antasari.ac.id](mailto:inawatimohammad@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 23-09-2025 | Revised form 15-10-2025 | Accepted 26-11-2025

### Abstract

This study examines the legal issue surrounding the use of the duff (frame drum) in mosques, a matter situated at the intersection of artistic expression and religious practice in Islam. Although art is part of human nature and can serve as a means of promoting goodness, its use within the sacred space of a mosque has generated differing opinions among scholars. The focus of this research is to analyze and compare the views of Imam Jalaluddin al-Suyuthi and Imam Ibnu Hajar al-Haitami regarding the permissibility of playing the duff in mosques. Using a comparative literature study, this research explores the classical works of both scholars and relevant fiqh literature to identify their arguments, scriptural evidence, and the conditions or limitations they establish. The findings reveal that Imam al-Suyuthi prohibits the use of the duff in mosques as a form of preserving the sanctity and tranquility of the place of worship, based on the principle of *sadd al-dzari'ah* (blocking the means leading to harm). In contrast, Imam Ibn Hajar al-Haitami permits the use of the duff as long as proper etiquette is maintained, as he recognizes the potential benefits, such as its role in *da'wah* and strengthening community bonds, aligning with the principle of *tahqiq al-masalih*. This research contributes to a broader understanding of the diversity of opinions within Islamic jurisprudence while encouraging wisdom and tolerance in responding to differences, so that religious practice can be carried out with strong scholarly grounding and meaningful insight.

**Keywords:** Drumming, Duff, Mosque, Views

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum penggunaan duff (rebana) di dalam masjid, sebuah isu yang berada pada persimpangan antara ekspresi seni dan praktik ibadah dalam Islam. Meskipun seni merupakan fitrah manusia dan dapat berfungsi sebagai sarana kebaikan, penggunaannya dalam ruang sakral seperti masjid memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan pandangan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai legalitas menabuh duff di masjid. Dengan metode studi literatur komparatif, penelitian menelaah karya-karya klasik kedua ulama dan literatur fikih terkait untuk mengidentifikasi dasar argumentasi, dalil syar'i, serta batasan-batasan yang mereka tetapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Imam al-Suyuthi mengharamkan penggunaan duff di masjid sebagai bentuk penjagaan kesucian dan ketenangan tempat ibadah, berpijak pada prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudahan). Sebaliknya, Imam Ibnu Hajar al-Haitami membolehkan penggunaan duff selama tetap menjaga adab, karena melihat adanya maslahat seperti sarana dakwah dan penguat ukhuwah, selaras dengan pendekatan *tahqiq al-masalih*. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap keragaman pendapat dalam fikih, sekaligus mendorong sikap bijak dan toleran dalam menyikapi perbedaan, sehingga praktik keagamaan dapat dijalankan dengan landasan ilmiah yang kuat dan penuh hikmah.

**Kata Kunci:** Menabuh, Duff, Masjid, Pandangan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya mencintai keindahan, baik keindahan yang dapat dilihat oleh mata, keindahan yang dapat didengar oleh telinga ataupun keindahan yang dapat dirasakan oleh jiwa dan sanubari. Di antara hal yang melekat pada keindahan yakni adalah seni.

Seni merupakan hasil imajinasi seorang ahli yang membuat suatu karya yang bernilai seperti nyanyian, tarian atau lainnya. Seni dapat berbentuk banyak aspek baik dari tulisan, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan gagasan, pesan, dan juga candaan agar dinikmati keindahannya.<sup>1</sup>

Keberadaan seni ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus sebagai rasul, dengan aneka ragam jenis yang beragam menghiasi sekeliling mereka. Namun seni yang ada pada zaman itu (*jāhiliyyah*) pasti melekat dengan kemaksiatan dan pengingkaran kepada Allah Swt.. Misalnya, sebagaimana yang diabadikan oleh Al-Qur'an pada Surah al-Syu'ara' ayat 224-226, mengisahkan tentang para penyair yang lalai dan jauh dari nilai-nilai kebajikan. Allah Swt. berfirman:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ \* أَلَمْ تَر أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.”<sup>2</sup>

Ayat di atas turun tentang Abdullah bin al-Ziba'ra', Musafi' bin 'Abdi Manaf dan Umayyah bin Abi al-Salt. Yang dimaksud ayat di atas adalah kebanyakan penyair mengatakan hal yang dusta, maksudnya kata-kata mereka menunjukkan kedermawanan dan kebaikan tetapi mereka tidak melakukannya.<sup>3</sup>

Namun di sisi lain, pada ayat berikutnya Allah Swt. mengecualikan para penyair yang mana mereka itu menggunakan syair-syairnya sebagai senjata melawan kezaliman yang dilakukan oleh para penyair *jāhiliyyah*. Diriwayatkan ketika turun ayat ini datang Hasan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab Bin Malik kepada Rasulullah Saw. dalam keadaan menangis mereka berkata: “Allah sungguh mengetahui ketika ia menurunkan ini ayat bahwasanya kami adalah para penyair, mendengar itu Rasulullah Saw. lantas membacakan ayat pada QS. al-Syu'ara'/26: 227 sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

“Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena menjawab puisipuisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana

<sup>1</sup>. Seni - Wikibuku bahasa Indonesia,” <https://id.wikibooks.org/wiki/Seni>. Diakses pada 11 Mei 2024.

<sup>2</sup>. Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 590.

<sup>3</sup>. Al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi, *al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, juz. 13, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilimiyah, 2021), h. 102.

mereka akan kembali”.<sup>4</sup>

Dewasa ini, salah satu kesenian yang sudah dianggap sebagai budaya Islam adalah seni hadrah atau *qashīdah* salawatan yang biasanya diiringi dengan alat musik ritmis yaitu rebana atau gendang yang dalam bahasa arab disebut *al-Duff*. Biasanya kegiatan tersebut ada pada saat acara keagamaan tertentu, seperti acara resepsi pernikahan, peringatan Maulid Nabi Saw., peringatan *isrā’ mi’rāj* dan lain sebagainya.

Rebana itu sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw., dalam sebuah hadis beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النَّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ<sup>5</sup> (رواه الترمذي وابن ماجه)

“Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul *duff* (rebana).” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Al-Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata kata *al-Duff* sendiri dalam bahasa arab bisa dibaca dengan *dhammah* pada dal nya juga bisa dibaca *fathah*. Memukul *duff* disyariatkan di dalam pernikahan, ketika akad, juga walimah.<sup>6</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa memainkan dan mendengar alat musik *duff* tidaklah diharamkan pada umumnya, kecuali jika syair-syair yang diiringi tabuhan *duff* tersebut mengandung unsur keharaman atau karena faktor lainnya. Demikian juga tidak haram dan tidak makruh *al-Huda’* (nyanyian yang dinyanyikan dibelakang unta) dan *duff* yang dibuat dengan *jalājil* (lempengan logam yang diletakkan disamping *duff*) hal ini dikarenakan *al-Huda’* itu bermanfaat untuk menyemangati unta agar berjalan dan membangunkan orang yang tidur, sedangkan *duff* bermanfaat untuk menampakkan kebahagiaan dan telah banyak riwayat hadis tentang kehalalannya. Bahkan al-Imam al-Nawawi menjelaskan tentang kesunnahan *al-Huda’* dan Imam al-Baghawi menjelaskan tentang kesunnahan *al-Duff*. Adapun yang pertama kali mentradisikan *duff* tersebut adalah Mudorr yang merupakan datuknya Nabi Muhammad Saw..<sup>7</sup>

Tabuhan *duff* dengan iringan salawat dianggap sebagai simbol kebahagiaan, tak jarang kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di dalam masjid. Hal ini menjadi sebuah permasalahan di kalangan fukaha tentang boleh atau tidaknya menabuh rebana di dalam masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya boleh menabuh rebana di dalam masjid

---

<sup>4</sup> . Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 590.

<sup>5</sup> . Muhammad bin Isa al- Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzī*, juz 2, (Damaskus: Dar al- Risalah al- Alamiah, 2009), h. 561.

<sup>6</sup> . Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu al-Bārī*, juz 9, (Riyadh: Dar al- Salam, 2000), h. 254.

<sup>7</sup> . Al-Syekh Sulaiman al-Bujairimi, *Hāsiyah al-Bujairimī Ala al- Manhaj*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 376.

dengan argumentasi keumuman hadis Nabi Saw. yang telah disebutkan di atas, sedangkan sebagian ulama lainnya tidak membolehkannya karena tingginya keutamaan dan kemuliaan masjid. Dalam hal ini penulis menemukan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, terkhusus kepada dua sosok yang pendapatnya penulis sorot pada penelitian ini. Sosok kedua tokoh tersebut adalah Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

Imam Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan terkait memukul *duff* dan sejenisnya di dalam masjid: “Dan termasuk yang demikian itu (perkara-perkara bid’ah) yaitu, menari dan menyanyi di dalam masjid-masjid, memukul *duff* atau memainkan *rabbab* dan selain itu daripada alat-alat musik. Maka barangsiapa yang mengerjakan itu di dalam masjid maka ia adalah pelaku bid’ah dan orang yang sesat, ia berhak untuk diusir dan dipukul, karena ia telah meremehkan sesuatu yang telah Allah Swt. suruh untuk mengagungkannya.”<sup>8</sup>

Sedangkan Imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata dengan pendapat yang berbeda: “Adapun yang melakukan demikian itu (menabuh rebana) di dalam masjid-masjid, maka sepantasnya tidak dilakukan karena masjid tidaklah dibangun untuk yang seperti itu. Dan tidak haram yang demikian itu kecuali jika sampai memudaratkan kepada tanah masjid, lantai dan sebagainya atau menyebabkan terganggunya orang yang salat dan orang yang tidur. Sungguh orang-orang habasyah telah menari di dalam masjid sedangkan Rasulullah Saw. melihat mereka dan tidak melarang mereka atas yang demikian itu”.<sup>9</sup>

Dari kutipan komentar singkat dua tokoh di atas, dapat kita ketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat yang mencolok. Padahal jika kita cermati, kedua tokoh tersebut adalah sama-sama penganut mazhab Syafii, dan juga pernah berguru kepada guru yang sama seperti Syekh al-Islam Zakaria al-Anshari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.<sup>10</sup> Fokus penelitian ini adalah pada kajian fikih dengan menela’ah buku-buku hukum terkait, kitab-kitab fikih mazhab, kitab-kitab ulama terdahulu maupun kontemporer khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang hukum menabuh rebana di dalam Masjid menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

---

<sup>8</sup> . Al-Imam al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Amru bi al-ittibā’ wa an-Nahy ‘an al-Ibtidā’*, (Dammam: Dar Ibn Qayyim, 1990), h. 275.

<sup>9</sup> . .Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Haitami, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyah*, juz. 4 (Mesir: t.t., t.t.), h. 356.

<sup>10</sup> . Sudarwan Danim dan Darwis, *“Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik”*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, (Jakarta, 2003), h. 29.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Biografi Imam Jalaluddin Al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al- Haitami

1. Imam Jalaluddin Al-Suyuthi: Nama lengkap beliau adalah, al-Hafizh Abdurrahman bin al-Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq al-Din bin al- Fakhr Utsman bin Nazhir al-Din al-Hamam al-Khudairi al-Suyuthi.<sup>11</sup> Penyebutan nama “al-Suyuthi” itu diambil dari nama daerah tempat kelahiran beliau yang bernama *Suyuth*, yakni merupakan sebuah daerah yang ada di pedalaman Negara Mesir.<sup>12</sup>

Imam Jalaluddin al-Suyuthi lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya wafat saat beliau masih kecil. Ia dijuluki *Ibnul Kitāb* karena lahir di antara kitab-kitab milik ayahnya. Sejak usia delapan tahun, beliau telah menghafal Al-Qur’an dan beberapa kitab penting seperti ‘*Umdah al-Ahkām* dan *Alfiyah Ibnu Mālik*. Pada usia lima belas tahun, ia mendalami berbagai ilmu seperti fikih, nahwu, faraidh, tafsir, usul fikih, dan bahasa Arab kepada ulama-ulama besar di Kairo dan berbagai negeri Islam lainnya.<sup>13</sup> Beliau dikenal sangat cerdas dan memiliki hafalan luar biasa, bahkan mengaku hafal lebih dari 200.000 hadis.<sup>14</sup> Di usia 40 tahun, beliau memilih hidup berkhilwat dan fokus beribadah, meninggalkan aktivitas mengajar dan memberi fatwa. Beliau wafat pada malam Jumat, 19 Jumadil Awal 911 H (1505 M) di Kairo pada usia 61 tahun.<sup>15</sup>

Secara umum, metode istinbat Imam Jalaluddin al-Suyuthi sejalan dengan metode Imam al-Syafi’i. Meskipun memiliki kemampuan ijtihad yang tinggi dan diakui keilmuannya, Imam Suyuthi tetap bertaklid kepada Imam Syafi’i dalam bidang fikih dan usul fikih. Dalam menetapkan hukum, beliau berpegang pada lima sumber hukum sebagaimana metode Imam Syafi’i, yaitu:

- a. **Al-Qur’an dan Al-Sunnah** sebagai dasar utama;<sup>16</sup>
- b. **Ijmak**, yaitu kesepakatan para ulama atas suatu hukum yang tidak terdapat nasnya;
- c. **Kesepakatan sahabat** sebagai landasan bila tidak ada perbedaan di antara mereka;
- d. **Ikhtilaf sahabat**, dengan mengambil pendapat yang paling dekat dengan Al-Qur’an dan Sunnah melalui metode *tarjih*;
- e. **Qiyas**, digunakan ketika tidak ditemukan hukum pada sumber lain.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> . Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqān fī Ulūm Al-Qur’ān*, (Mesir: Dar al- Salam, 2008), Cet. Ke-1, juz I, h. 6-7.

<sup>12</sup> . Jalaluddin Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Kairo: al- Maktabus Tsaqafi, 2007), h. 15.

<sup>13</sup> . Wildan Jauhari, *Mengenal Imam Al-Suyuthi*, vol. 1 (Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7- 9.

<sup>14</sup> . Abi al-Falah Abdu al-Hayy ibn Ahmad bin Muhammad ibn al-Imad, *Syadzarat al-Dzahab fī Akhbār man Dzahab*, Juz 8, (Damaskus: Dar Ibn Ktsir, 1986), h. 52

<sup>15</sup> . Mani’ Abdul Halim Ahmad, *Manhāj al-Mufasssīrīn*, Terj: Faisal Saleh dan Syahdianor, Cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 126.

<sup>16</sup> . Thaha Jabir Fayyadh al-Alwani, *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 95.

<sup>17</sup> . Syekh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsīr Imam Syafi’ī*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 12.

Meskipun demikian, Imam Suyuthi memiliki ciri khas tersendiri dalam beristinbat, yang tampak dalam karya tafsirnya *al-Iklil fi Istinbāth al-Tanzil*. Dalam kitab itu, beliau menampilkan tiga keunikan: memilih ayat-ayat hukum untuk dijelaskan, menafsirkan istilah surah yang berkaitan dengan hukum, serta mengkaji dan membandingkan pendapat ulama terdahulu dengan pendekatan baru yang lebih mendalam dan sistematis.<sup>18</sup>

2. Imam Ibnu Hajar al-Haitami, bernama lengkap *Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa'ili al-Sa'di al-Makki al-Anshari al-Syafi'i*, lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir, pada bulan Rajab tahun 909 H, sebagaimana pendapat yang paling sahih dari murid beliau, Syekh Ba 'Amr al-Saify.<sup>19</sup> Keluarganya hijrah dari Salmunt ke Mahallah Abi al-Haitam karena kondisi sosial yang tidak kondusif. Lingkungan baru itu dikenal religius dan menjadi tempat lahirnya banyak penghafal Al-Qur'an, sehingga Imam Ibnu Hajar tumbuh dalam suasana yang penuh nilai keagamaan.<sup>20</sup> Dari kisah ini dapat diambil hikmah pentingnya memilih lingkungan yang baik bagi keturunan, sebagaimana pepatah Arab, "الجار قبل الدار" (Perhatikan tetangga sebelum memilih tempat tinggal).

Setelah menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, beliau dipercaya menjadi pengajar di Makkah al-Mukarramah. Majelis ilmunya dihadiri ribuan pelajar dari berbagai penjuru dunia. Hidupnya dihabiskan untuk mengajar dan membimbing umat dengan ilmu, hikmah, dan akhlak mulia.<sup>21</sup>

Beliau dikenal sebagai ulama mazhab Syafi'i dalam fikih, berakidah Asy'ari, dan ber-tasawuf ala Imam al-Junaid.

Imam Ibnu Hajar wafat pada 23 Rajab 974 H di Makkah. Jenazahnya disalatkan di bawah pintu Ka'bah dan dimakamkan di pemakaman al-Ma'la, berdekatan dengan makam sahabat Abdullah bin Zubair. Wafatnya beliau menjadi kehilangan besar bagi umat Islam, khususnya para ulama dan muridnya di seluruh dunia.

Metode istinbat Imam Ibnu Hajar al-Haitami memiliki kemiripan dengan Imam Jalaluddin al-Suyuthi karena keduanya bermazhab Syafi'i dan berpegang pada sumber hukum sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, pendapat sahabat, dan Qiyas.<sup>22</sup> Imam Ibnu Hajar dikenal sebagai ulama besar penerus *al-Syekhān* yang pendapatnya menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'iyah.<sup>23</sup> Dalam menetapkan hukum, beliau tidak hanya berpijak pada teks hadis, tetapi juga mengkaji

---

<sup>18</sup> . Rudi Ahmad Suryadi, "Mengenal Tafsīr al-Iklīl fī Istinbāth al-Tanzīl", tafsiralquran.id, (16 Maret 2023), <https://tafsiralquran.id/mengenal-tafsir-al-iklil-fi-istinbathaltanzil/>. Diakses, 8 Januari 2025.

<sup>19</sup> . Al-Syekh al-Qadhi Abi Bakr bin Muhammad Ba 'Amr al-Saify, *Nafāis al-Durar fī Tarjamati Syekh al-Islām Ibn Hajar*, (Mesir: Dar al-Fath, 2016), h. 32.

<sup>20</sup> . Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Haitami, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, juz 1, h. 3.

<sup>21</sup> . Fiqkofallah, "Ulama Yang Dicintai", Blogspot (28 November 2012) <https://warasatul-anbiyak.blogspot.com/2012/11/imam-ibn-hajar-al-haithami.html>. Diakses 5 Oktober 2024.

<sup>22</sup> . Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharāt fī Tarīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, (1962), h. 255.

<sup>23</sup> . Al-'Allamah al-Faqih Ali bin Ahmad al-Shabirin, *Itsmidu al-'Ainaini fī ba'dhi Ikhtilāfi al-Syekhain ibn Hajar al-Haitami wa al-Syamsi al-Ramlī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 379-380

konteksnya secara mendalam, menggunakan qiyas secara bijak untuk menjawab persoalan zaman, serta melakukan *tarjih* terhadap pendapat ulama lain. Dengan demikian, metode istinbat beliau bersifat komprehensif, rasional, dan tetap berlandaskan pada prinsip dasar syariat Islam.<sup>24</sup>

## B. Defenisi Duff dan Dasar Hukumnya

### 1. Defenisi Duff

Kata *duff* berasal dari bahasa Arab *al-duff* (jamaknya *al-dufûf*) yang berarti rebana. Rebana atau *duff* adalah alat musik perkusi berbentuk bundar, terbuat dari bingkai kayu dengan kulit hewan yang direntangkan di satu sisi.<sup>25</sup> Menurut Mahmud Ahmad al-Hifni, *duff* dapat dibuat dari kayu, tembikar, atau logam, sedangkan Banoe menyebutnya sebagai gendang satu bidang yang termasuk keluarga *frame drum* seperti tamborin.<sup>26</sup>

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa *duff* adalah rebana tanpa kricikan (*jalâjil*), sedangkan yang memiliki kricikan disebut *mizhar*. Ada pula istilah *thabl*, yaitu gendang berdua sisi. Rebana biasanya dimainkan dengan pola tabuhan berbeda oleh beberapa orang, yang dalam tradisi Banjar dikenal sebagai “pelingkah”, “perasuk”, dan “penggulung”.<sup>27</sup>

Rebana telah dikenal di Indonesia sejak abad ke-13 bersamaan dengan penyebaran Islam dan digunakan sebagai sarana dakwah dalam acara keagamaan, pernikahan, dan pengajian. Hingga kini, rebana masih populer terutama di daerah pedesaan yang kuat tradisi Islamnya.<sup>28</sup>

### 2. Dasar Hukum Duff

Secara eksplisit, *duff* (rebana) tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, terdapat ayat-ayat yang memberi peringatan agar umat Islam menjauhi *lahwul hadîts* (perkataan sia-sia) dan suara yang menyesatkan, seperti dalam QS. Luqman/31: 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

---

<sup>24</sup> . Zainuddin bin Che Seman dan Muhammed Yosef Niteh, “*Metodologi Istinbat Hukum Imam Ibnu Hajar Dalam Bab Solat*” Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol. 7 No. 2 (Oktober 2020), h. 80–83.

<sup>25</sup> . Abdul Chaer, *Foklor Betawi Kebudayaan dan Kehidupan Orang Betawi*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2012), h. 201.

<sup>26</sup> . Mahmud Ahmad al-Hifni, *Ilmu al-Âlāti al-Mûsīqiyah*, (Mesir: al-Haiah al- Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1987), h. 176.

<sup>27</sup> . Hasmi Fidiyarti, “*Peningkatan Apresiasi Siswa MTs Ma’arif NU 01 Gandrungmangu Terhadap Kesenian Rebana Melalui Pendekatan Scientific*”, <http://repository.upi.edu/id/eprint/12387.pdf>. Diakses 7 Mei 2025.

<sup>28</sup> . Linda Indiyarti Putri. (2017). “*Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana Sebagai Sumber Belajar Matematika Pada Jenjang MI*”, Jurnal: Pendidikan Dasar, Vol. IV, No. 1, (2017), h. 25.

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.<sup>29</sup>

dan QS. Al-Isra’/17: 64

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

“Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”<sup>30</sup>

Para mufasir seperti Ibnu Mas’ud, Mujahid, dan Ibnu Katsir menafsirkan “*lahwul hadīts*” dan “*bi shautika*” sebagai nyanyian dan alat musik yang melalaikan dari mengingat Allah.<sup>31</sup>

Dalam Al-Sunnah, terdapat hadis yang mencela suara musik tertentu seperti seruling (*mizmār*) yang digunakan untuk kesenangan duniawi, yaitu hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَصَوْتُ رِنَّةٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.<sup>32</sup> (رواه البزار)

“Dari Anas bin Malik ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat (yaitu) seruling ketika mendapatkan nikmat, dan jeritan ketika tertimpa musibah.” (HR. al-Bazzar).

Namun, ada pula hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan menabuh *duff* dalam konteks tertentu, seperti pada pernikahan (HR. Bukhari) dan saat melaksanakan nazar. Dari keseluruhan dalil, tampak adanya perbedaan konteks: alat musik seperti *duff* dilarang bila digunakan untuk hal yang melalaikan, tetapi dibolehkan dalam keadaan yang bernilai syar’i seperti pernikahan, hari raya, atau ungkapan syukur. Hingga kini, belum ditemukan dalil khusus yang membahas hukum menabuh *duff* di dalam masjid, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam dan pandangan para ulama untuk menentukan hukumnya secara tepat.

<sup>29</sup> . Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 653.

<sup>30</sup> . Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 434.

<sup>31</sup> . Ismail bin Umar Ibnu Katsir al-Damasyqi, *Tafsīr Al-Qur’an al-’Adzhim*, (Kairo: Maktabah al-Islamiyah, 2017), juz. 5, h. 680–681. Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain al-Muyassar*, (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, 2003), h. 288. Dan Ibnu Katsir al-Damasyqi, *Tafsīr Al-Qur’an al-’Adzhīm*, juz. 4, h. 607.

<sup>32</sup> . Dhiya’ al-Din al-Maqdisi, *al-Ahādits al-Mukhtārah*, (Beirut: Dar Khadzar, 2001), h. 188.

## C. Hukum Menabuh Duff di Dalam Masjid Perspektif Imam al- Suyuthi dan Imam al- Haitami

### 1. Perspektif Imam Jalaluddin al-Suyuthi

وَمِنْ ذَلِكَ الرَّقْصُ وَالغِنَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَضَرْبُ الدُّفِّ أَوْ الرَّبَابِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ آلَاتِ الطَّرَبِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ، فَهُوَ مُتَبَدِّعٌ، ضَالٌّ مُسْتَحِقٌّ لِلظَّرْدِ وَ الضَّرْبِ، لِأَنَّهُ اشْتَحَفَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِتَعْظِيمِهِ.

Al- Suyuthi menjelaskan dalam kitab *al-Amru bi al-Ittibā' wa al-Nahy 'an al-Ibtidā'*, perbuatan seperti menari, bernyanyi, serta menabuh *duff*, rabab, dan alat musik lainnya di dalam masjid termasuk perbuatan bid'ah dan kesesatan. Beliau menegaskan bahwa siapa pun yang melakukannya layak diusir dan diberi hukuman, karena telah meremehkan kehormatan masjid—tempat yang diperintahkan Allah untuk diagungkan.

Meskipun Imam Suyuthi tidak secara eksplisit menyatakan hukumnya “haram”, penggunaan istilah keras seperti *mubtadi' dhāl*, serta seruan untuk mengusir pelaku menunjukkan larangan tegas terhadap praktik tersebut.

Pandangan ini menggambarkan pendekatan ketat Imam Suyuthi dalam menjaga kesucian masjid agar tetap menjadi pusat ibadah, dzikir, dan ilmu, bukan tempat hiburan atau kegiatan yang mengandung unsur permainan. Dengan demikian, bagi beliau, menabuh *duff* di dalam masjid adalah tindakan yang menyimpang dari adab dan fungsi sakral masjid.<sup>33</sup>

### 2. Perspektif Imam Ibnu Hajar al-Haitam

وَأَمَّا فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَنَّهَا لَمْ تَبْنِ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَا يُحْرَمُ ذَلِكَ إِلَّا إِنْ أَضَرَّ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ أَوْ حَضْرِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ شَوْشَ عَلَى نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ نَائِمٍ بِهِ وَقَدْ رَقِصَ الْحَبَشَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْظُرُهُمْ وَيَقْرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyah*, menabuh *duff* di dalam masjid tidak sampai pada derajat haram, namun sebaiknya dihindari karena masjid bukan dibangun untuk aktivitas semacam itu. Larangan hanya berlaku jika perbuatan tersebut menimbulkan mudarat, seperti merusak lantai masjid atau mengganggu kekhusyukan orang yang salat dan beristirahat.

Beliau mencontohkan peristiwa ketika orang-orang Habasyah menari di masjid dan Rasulullah saw. membiarkan mereka, sebagai dalil bahwa hal tersebut tidak dilarang secara mutlak.

Pandangan Imam Ibnu Hajar menunjukkan sikap moderat dan kontekstual, bahwa menabuh *duff* dapat dibolehkan selama dilakukan dengan adab, tidak mengandung hal sia-sia, serta tidak mengganggu fungsi masjid. Bagi beliau, hal itu dapat menjadi media dakwah dan penguat ikatan sosial, selama tetap menjaga kesucian dan ketertiban masjid.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> . Al-Imam al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Amru bi al-ittibā' wa an-Nahy 'an al-Ibtidā'*, h. 275.

<sup>34</sup> . Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Haitami, *al-Fatāwā al-Kubrā Al-Fiqhiyyah*, juz 4, h. 356.

## D. Metode Istinbat Hukum Menabuh *Duff* di Dalam Masjid Perspektif Imam al-Suyuthi dan Imam al-Haitami

### 1. Metode Istinbat Imam al-Suyuthi

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta pendekatan *sad al-Dzari'ah*. Dalam QS. al-Nur ayat/ 24: 36

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُزْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

“Di rumah-rumah yang telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama- Nya”<sup>35</sup>

Allah memerintahkan agar masjid dimuliakan dan dijadikan tempat untuk mengingatNya.

Menurut Imam Suyuthi, ayat ini menunjukkan bahwa masjid memiliki kehormatan yang harus dijaga. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang dapat mengurangi kesuciannya,

seperti menabuh *duff*, bernyanyi, atau menari di dalamnya, tidak pantas dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga kemuliaan masjid dari hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah dan dzikir.

Dalam pandangan Imam Suyuthi, menabuh *duff* di dalam masjid meskipun tidak merusak secara fisik, tetap dianggap mencederai kehormatan masjid secara simbolis. Larangan ini bukan semata karena unsur haram, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian rumah Allah.<sup>36</sup>

Berdasarkan Sunnah,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْإِشْتِرَاءِ فِيهِ. <sup>37</sup>(رواه الترمذي)

“Di riwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ra. bahwasanya: Rasulullah saw. melarang melantunkan syair- syair di dalam masjid, dan melarang jual beli di dalamnya” (HR. Tirmidzi)

Nabi Muhammad saw. melarang aktivitas seperti melantunkan syair dan berjual beli di masjid. Jika hal-hal yang bermanfaat pun dilarang karena dapat mengganggu kekhusyukan, maka menabuh rebana lebih pantas untuk dihindari, karena tidak termasuk kebutuhan ibadah.

Masjid merupakan tempat ibadah dan pembinaan ruhani yang wajib dijaga kesuciannya. Karena itu, Imam Suyuthi menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* — yaitu menutup segala celah yang dapat mengarah pada pelanggaran kesakralan masjid. Dengan prinsip kehati-hatian ini, beliau menolak segala bentuk hiburan, termasuk tabuhan *duff*, demi menjaga kemuliaan dan kekhusyukan masjid.

---

<sup>35</sup>. Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 550.

<sup>36</sup>. Al-Suyuthi, *al-Amru bi al-Ittibā' wa al-Nahy an al-Ibtidā'*, h. 275.

<sup>37</sup>. Muhammad bin Isa al- Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzī*, juz 1, h. 380.

Dari sisi lain masjid adalah tempat terbaik di muka bumi, tempat di mana orang-orang mendirikan shalat, i'tikaf, dan membaca Al-Qur'an. oleh karena itu, wajib bagi setiap orang untuk menjaga kesucian dan kehormatannya dari hal-hal yang tidak merupakan tujuan dari berdirinya masjid tersebut.<sup>38</sup>

Dari hal ini kita mengetahui bahwa dalam perkara ini, Imam Suyuthi lebih berpegang pada pendekatan prinsip *sad al-Dzari'ah*, yakni prinsip kehati-hatian dalam menutup segala pintu yang dapat mengarah pada kerusakan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai sakral. Dengan kata lain, beliau menghindari kemungkinan munculnya perilaku-perilaku yang dapat mencederai kemuliaan masjid melalui kegiatan yang berbau hiburan, meskipun dalam bentuk yang ringan sekalipun.

## 2. Metode Istinbat Imam al-Haitami

Berdasarkan Al- Qur'an dan Sunnah serta pendekatan *mashlahah*.

Dalam Al-Qur'an , Allah Swt. berfirman pada QS. al-Nahl/ 16: 125 sebagai berikut:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik.”.<sup>39</sup>

Ayat di atas memberikan arahan umum bahwa dalam menyampaikan nilai-nilai Islam, pendekatan yang bijak dan sarana yang positif sangat dianjurkan. Berkaitan dengan *duff* yang dapat menjadi media yang komunikatif dan menyentuh sisi emosional masyarakat, sehingga turut berperan dalam menciptakan suasana keagamaan yang lebih hidup dan bermakna, selama tidak keluar dari batasan syariat.

Dalam Sunnah

Disebutkan dalam hadis riwayat Imam al- Tirmidzi dan Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اُعْلِنُوا هَذَا النَّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاصْرِيُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ.<sup>40</sup> (رواه الترمذي وابن ماجه)

“Dari Aisyah ra., Nabi Saw. bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini, lakukanlah di masjid-masjid, dan tabuhlah gendang (*duff*) di dalamnya." (HR. al-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dan Hadis riwayat al- Baihaqi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَتَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَلْبَسَ لَكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أُضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالذُّفِّ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتُ

<sup>38</sup> . Nuruddin Marbu al-Banjari, *Ayyuhā al-Kirām Dharbu al- Dufūf fī al-Masjid Harām*, (Amuntai, Kalimantan Selatan: Ma'had 'Ali li al-Tafaqquh fi al-Din, 2002), h. 43-44.

<sup>39</sup> . Departemen R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 421.

<sup>40</sup> . Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al- Tirmidzī*, juz 2, h. 561.

نَدَّرَتْ فَاضِرِي<sup>41</sup>. (رواه البيهقي)

"Ketika Rasulullah Saw. kembali dari salah satu peperangannya, datanglah seorang budak perempuan berkulit hitam, lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat, aku akan menabuh rebana di hadapanmu. Maka Nabi bersabda kepadanya: Jika engkau telah bernazar, maka tunaikanlah nazarmu itu" (HR. al- Baihaqi).

Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah ra. menunjukkan **kebolehan mengumumkan pernikahan di masjid dan menabuh duff (rebana)**, sebagai bagian dari syiar pernikahan. Imam Ibnu Hajar al-Haitami memahami bahwa hadis ini memberi isyarat **bolehnya menabuh rebana di masjid untuk tujuan yang baik**, selama tidak mengganggu ibadah. Ia juga menegaskan bahwa aktivitas mubah lain seperti **berbicara urusan dunia, beristirahat, atau latihan perang dengan tombak** pernah dibolehkan di masjid, sehingga **menabuh rebana untuk syiar agama atau perayaan hari besar Islam pun diqiyaskan sebagai boleh**.

Hadis lain yang dikutip al-Haitami dalam *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah* menceritakan seorang budak perempuan yang bernazar untuk **menabuh rebana di hadapan Nabi** ketika beliau kembali dari perang dalam keadaan selamat. Nabi Saw. memerintahkannya **menunaikan nazar tersebut**, yang menunjukkan bahwa **menabuh rebana bukan perbuatan terlarang**, bahkan bisa menjadi kewajiban bila menjadi isi nazar. **Intinya:** Menurut Ibnu Hajar al-Haitami, kedua hadis ini menunjukkan **kebolehan menabuh rebana di masjid** untuk tujuan yang benar dan terhormat, seperti pernikahan dan syiar Islam.

Dari sisi pendekatan *mashlahah*, Imam Ibnu Hajar al-Haitami memandang bahwa penggunaan *duff* di masjid diperbolehkan selama dilakukan dengan adab dan dalam konteks yang tepat. Menurut beliau, *duff* tidak semata-mata merupakan alat musik yang identik dengan hiburan, melainkan dapat berfungsi sebagai media dakwah yang komunikatif dan menyentuh aspek emosional umat. Dalam pandangan ini, penggunaan *duff* berpotensi menciptakan suasana keagamaan yang hidup dan positif, seperti pada perayaan hari raya Islam, pernikahan, atau kegiatan pembinaan rohani yang diselenggarakan di masjid.

Imam Haitami menilai bahwa selama penggunaannya tidak melanggar etika tempat ibadah dan tidak mengganggu kekhusyukan, maka penabuhan *duff* tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat yang memberikan ruang bagi kemaslahatan sosial dan spiritual.<sup>42</sup> Pendekatan ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas hukum Islam dapat merespons realitas masyarakat tanpa kehilangan esensi sakralitasnya.

---

<sup>41</sup> . Abu Bakar Ahmad bin Husainn bin Abdullah al- Baihaqi, *Sunan al- Baihaqi*, juz 10, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 2003), h. 132.

<sup>42</sup> . Al-Haitami, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, juz 4, h. 356.

## **Analisis Komparatif Hukum Menabuh Duff Perspektif Imam al-Suyuthi dan Imam al-Haitami**

### **1. Persamaan Hukum**

#### **a. Kesepakatan Mengharamkan Alat Musik Tertentu**

Imam Suyuthi maupun Imam Haitami Keduanya sepakat bahwa *alat musik yang mengandung unsur kelalaian, kemaksiatan, dan menjadi syiar peminum khamar adalah haram* dimainkan maupun didengarkan.

Alat musik yang dimaksud termasuk:

- **Bersnar:** gitar, biola, oud, banjo
- **Tiup:** seruling, klarinet
- **Pukul hiburan:** drum, simbal, tunbur

Dalil yang digunakan adalah keumuman makna *lahw al-hadits* dalam QS. Luqman: 6, yang ditafsirkan oleh mayoritas ulama sebagai nyanyian dan alat musik yang melalaikan.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.<sup>43</sup>

Jadi, meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan "alat musik", namun ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang melalaikan dan dapat menyesatkan dari jalan Allah Swt.. Hal ini karena alat musik tersebut dapat menjadi sarana utama bagi "percakapan kosong" atau hiburan yang menjauhkan seseorang dari tujuan hidup yang sebenarnya.

#### **b. Kesepakatan Mengecualikan Duff (Rebana Tanpa Kricikan)**

Baik Imam Suyuthi maupun Imam Haitami sepakat bahwa **duff diperbolehkan**, berdasarkan hadis sahih — termasuk HR. Bukhari tentang dua budak perempuan yang menabuh *duff* di rumah Aisyah dan Nabi tidak melarangnya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بَغْنَاءٍ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِرْزَامَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: " دَعُهُمَا، فَلَمَّا عَقَلَ غَمَزْنُهُمَا فَخَرَجَتَا. " (رواه البخاري)<sup>44</sup>

“Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. masuk menemuiku, dan di sisiku ada dua budak perempuan yang sedang bernyanyi dengan nyanyian *Bu'ats* (dalam riwayat lain; menabuh *duff*). Lalu beliau berbaring di tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk dan membentakku seraya berkata: "Seruling setan di sisi Nabi saw.?!" Maka

<sup>43</sup> . Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 653.

<sup>44</sup> . Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, (Damaskus: Dar al-Yamamah, 1993, h. 323.

Rasulullah saw. menghadap kepadanya dan bersabda: "Biarkanlah keduanya." Ketika beliau lengah, aku menutupi (atau menyingkirkan) keduanya, lalu keduanya keluar."(HR. Bukhari)

Meskipun hadis di atas menyebut "nyanyian *Bu'ats*", riwayat lain yang serupa dari Aisyah secara spesifik menyebutkan budak-budak tersebut sedang menabuh *duff*. Hal itu menunjukkan konteksnya melibatkan alat musik yang diperbolehkan. Kemudian disinggung terkait teguran keras Abu Bakar dengan ucapan "seruling setan!" menunjukkan pandangan awal beliau bahwa musik semacam itu tidak layak di sisi Nabi, bahkan mengasosiasikannya dengan sesuatu yang diharamkan. Namun ternyata Nabi Saw. meminta Abu Bakar untuk membiarkan mereka, yang dalam riwayat lain dijelaskan karena saat itu adalah hari raya. Pengecualian ini menunjukkan bahwa **larangan alat musik tidak bersifat absolut**, tetapi mempertimbangkan konteks dan jenis alat.

### c. Kesepakatan Kebolehan Duff pada Momen Tertentu

Keduanya sepakat bahwa *duff*:

- **Boleh pada hari raya**
- **Boleh pada pernikahan**
- **Boleh pada acara khitan**

Tiga momen ini dianggap sebagai *kebolehan syar'i*, sebagaimana ditegaskan oleh dalil-dalil yang sah. Berkaitan dengan hadis yang menyebutkan penabuhan *duff* (*rebana*) pada hari raya, Imam Suyuthi dan Imam Haitami memiliki pandangan yang konsisten (sepakat) akan kebolehan penggunaannya dalam konteks tersebut. Pada riwayat lain disebutkan bahwa menabuh *duff* juga di bolehkan pada acara pernikahan dan khitan, selain ketiganya maka hal ini mereka perselisihkan.

### d. Titik Filsafat Hukumnya

Keduanya menekankan:

- Hakikat keharaman alat musik adalah sifat **melalaikan** dan **menyeret pada maksiat**, bukan perangkat fisiknya.
- *Duff* dikecualikan karena:
  - Ada **dalil khusus, karena ada** hadis yang menyebutkan penabuhan *duff* (*rebana*) pada hari raya diperbolehkan.
  - Sifatnya sederhana, *Duff* ini dinilai sebagai alat sederhana yang fungsinya bisa sebagai alat bantu untuk mengumumkan pernikahan atau sekedar hadir sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan, jauh dari tujuan yang buruk (maksiat) atau dari hiburan yang melalaikan.
  - Berfungsi sebagai simbol pengumuman kebahagiaan (nikah, 'id), dalam Sahih Bukhari disebutkan menjadi dalil akan adanya kelonggaran dalam syariat Islam untuk hiburan yang baik dalam momen- momen kebahagiaan selama tidak ada unsur kemaksiatan didalamnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا رَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوٌ<sup>45</sup>. (رواه البخاري)

“Dari Aisyah ra, bahwa beliau mengantarkan seorang wanita kepada seorang pria dari kalangan Anshar (sebagai pengantin). Lalu Nabi Saw. bertanya: "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan (atau nyanyian) bersama kalian? karena sesungguhnya kaum Anshar menyukai hiburan (atau nyanyian). (HR. Bukhari)

Jadi pada momen-momen kegembiraan dibolehkan dalam syariat, selama bebas dari maksiat.

## 2. Perbedaan Hukum

### a. Lokasi Penabuhan Duff dalam Hadis Pernikahan

#### Imam Suyuthi

- Menafsirkan hadis “umumkanlah pernikahan dan tabuhlah *duff di masjid*” secara **tidak literal**.
- Bagi Imam Suyuti, maksudnya adalah *pengumuman pernikahan*, bukan memainkan *duff* dalam masjid.
- Alasannya:
  - Suara *duff* dapat mengganggu kekhusyukan
  - Menjaga kehormatan masjid
  - Masjid tidak dibangun untuk nyanyian atau tabuhan apa pun

#### Imam Haitami

- Memahami teks hadis secara **tekstual/literal**.
- Bagi Imam Haitami, *duff boleh ditabuh dalam masjid*, dengan syarat:
  - Tidak mengganggu ibadah
  - Bertujuan syar’i (nikah, syiar Islam)
  - Mengandung adab
- Menguatkannya dengan hadis orang Habasyah menari dengan tombak di dalam masjid pada hari raya.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِزَابِهِمْ، فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظَرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ، فَأَقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنِّ، حَرِيصَةً عَلَى اللَّهِوِ.<sup>46</sup> (رواه مسلم)

<sup>45</sup> . Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 5, hal. 1980

<sup>46</sup> . Abu al- Husain Muslim bin al- Hajjaj al- Naisaburi, juz 2, (Kairo: Isa al-Babi al- Halabi, 1955), h. 609.

“Dari ‘Urwah bin al-Zubair ra. ia berkata: Aisyah ra. berkata: “Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah ﷺ berdiri di pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah bermain dengan tombak-tombak mereka di dalam Masjid Rasulullah saw. Beliau menutupiku dengan selendangnya, agar aku dapat melihat permainan mereka. Beliau tetap berdiri untukku, hingga akulah yang merasa cukup dan berpaling. Maka perhatikanlah (pahami) kondisi seorang gadis yang masih muda, yang senang dengan hiburan.” (HR. Muslim)

## b. Hakikat Keagungan Masjid

### Imam Suyuthi

- Sangat menjaga kehormatan masjid dengan prinsip **sadd al-dzari’ah** (menutup pintu kerusakan).
- Menabuh *duff* di masjid dikhawatirkan membuka pintu-pintu:
  - Kelalaian
  - Kebisingan
  - Praktik yang menyerupai tempat hiburan
  - Penyalahgunaan tempat suci

### Imam Haitami

- Lebih condong pada prinsip **tahqīq al-mashāliḥ** (mewujudkan kemaslahatan).
- Baginya, tabuhan *duff* di masjid dapat menghadirkan:
  - Kegembiraan umat
  - Syiar Islam
  - Penguatan sosial
- Selama tidak melanggar adab syariat, ia tidak mencederai kehormatan masjid.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap pandangan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai hukum menabuh *duff* di dalam masjid, dapat ditarik beberapa poin penting. Pertama, kedua ulama sepakat bahwa penggunaan *duff* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, khususnya pada momen-momen tertentu seperti pernikahan, hari raya, dan khitan. Namun demikian, perbedaan pendapat muncul ketika dikaitkan dengan penggunaannya di dalam masjid. Imam Suyuthi berpendapat bahwa menabuh *duff* di dalam masjid hukumnya haram, karena masjid merupakan tempat yang harus dijaga kesuciannya dan diprioritaskan sebagai ruang ibadah. Pandangan ini berlandaskan metode istinbat yang menekankan prinsip *sadd al-dzari’ah*, yakni upaya

menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada kemudaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan kehormatan masjid.

Di sisi lain, Imam Haitami memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Melalui penerapan prinsip *tahqīq al-mashālih*, beliau menilai bahwa memainkan *duff* di dalam masjid, dalam konteks tertentu dan selama tidak menimbulkan kemungkaran, dapat membawa manfaat, seperti memperkuat rasa kebersamaan umat, menarik perhatian masyarakat terhadap kegiatan keagamaan, serta menjadi media dakwah yang efektif.

Secara keseluruhan, perbedaan pendapat ini menunjukkan keluasan khazanah fiqih Islam dan fleksibilitas ulama dalam menetapkan hukum sesuai dengan paradigma metodologis yang mereka gunakan. Hal ini juga menguatkan bahwa praktik menabuh *duff* di dalam masjid tidak dapat digeneralisasi, tetapi harus mempertimbangkan konteks, tujuan, dan potensi dampaknya terhadap kemuliaan masjid maupun kemaslahatan jama'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *Muhadharāt Fī Tarīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyāh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1962.
- Alwani, Thaha Jabir Fayyadh al. *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar al. *Fathu al-Barī*. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husainn bin Abdullah al-. *Sunan al- Baihaqī*, juz 10, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah.
- Banjari, Al-Syekh Muhammad Nuruddin Marbu al-. *Ayyuha al-Kirām Dharbu al- Dufūf fī al-Masjid Harām*. Amuntai, Kalimantan Selatan: Ma'had 'Ali li al-Tafaqquh fi al-Din, 2002.
- Bujairimi, Al-Syekh Sulaiman al. *Hasyiyah Al-Bujairimī Alal Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahīh al-Bukhārī*. Juz 1 dan 5. Damaskus: Dar al- Yamamah, 1993
- Chaer, Abdul. *Foklor Betawi Kebudayaan dan Kehidupan Orang Betawi*. Jakarta: Masup Jakarta, 2012.
- Damasyqi, Ismail bin Umar Ibnu Katsir al. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Adzhim*. Juz 5. Kairo: Maktabah al-Islamiyah, 2017.
- Danim, Sudarwan dan Darwis. "Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik". Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta: t.t., 2003.
- Farran, Syekh Ahmad bin Musthafa al. *Tafsīr al-Imām Syāfi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.

- Fidiyarti, Hasim. “Peningkatan Apresiasi Siswa MTs Ma’arif NU 01 Gandrungmangu Terhadap Kesenian Rebana Melalui Pendekatan Scientific”, <http://repository.upi.edu/id/eprint/12387.pdf>. Diakses 7 Mei 2025.
- Fiqkofallah, “Ulama Yang Dicintai”, Blogspot (28 November 2012), <https://warasatul-anbiyak.blogspot.com/2012/11/imam-ibn-hajar-al-haithami.html>. Diakses 5 Oktober 2024.
- Haitami, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al. *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*. Juz 1 dan 4. t.t.: Mesir, t.t.
- Hifni, Mahmud Ahmad al. *Ilmu al-Ālāti al-Mūsīqiyyah*. Mesir: al-Haiah al-Mishriyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1987.
- Imad, Abi al-Falah Abdu al-Hayy ibn Ahmad bin Muhammad ibn al. *Syadzarāt al-Dzahab fī Akhbār man Dzahab*. Juz 8. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1986.
- Jauhari, Wildan. *Mengenal Imam Al-Suyuthi*. Vol. 1. Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mahalli, Jalaluddin al. dan Jalaluddin al-Suyuthi. *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, 2003.
- Maqdisi, Dhiya’ al-Din al-. *Al-Ahadist al-Mukhtārah*. Juz 1. Beirut: Dar Khadzar, 2001.
- Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al. Juz 2. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1955.
- Putri, Linda Indiyarti. “Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana Sebagai Sumber Belajar Matematika Pada Jenjang MI”, *Jurnal: Pendidikan Dasar*, Vol. IV, No. 1, 2017.
- Qurtubi, al-Imam Abu Abdullah, al. *Al-Jami Li Ahkām Al-Qur’ān*. Juz. 13. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2021.
- R.I, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Saify, al-Syekh al-Qadhi Abi Bakr bin Muhammad al-‘Amr al. *Nafāis al-Durar fī Tarjamati Syekh al-Islām Ibn Hajar*. Dar al-Fath, 2016.
- Shabirin, al-‘Allamah al-Faqih ‘Ali bin Ahmad al. *Itsmidu al-‘Ainaini fī ba’dhi Ikhtilafi al-Syekhain ibn Hajar al-Haitami wa al-Syamsi al-Ramli*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Seman, Zainuddin bin Che. dan Muhammed Yosef Niteh. “Metodologi Istinbat Hukum Imam Ibnu Hajar Dalam Bab Solat” 7 (Oktober 2020).
- “Seni-Wikibuku bahasa Indonesia.” Diakses 31 Mei 2024. <https://id.wikibooks.org/wiki/seni>.
- Suyuthi, al-Imam al-Hafizh Jalaluddin al. *al-Amru bi al-Ittibā’ wa al-Nahy ‘an al-Ibtidā’*. Dammam: Dar Ibn Qayyim, 1990.
- -----, *al-Itqān fī Ulûm Al-Qur’ān*, J u z . 1 Cet. Ke-1. Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- -----, *al-Asybāh wa al-Nadzāir*. Kairo: al-Maktabus Tsaqafi, 2007.

- Suryadi, Rudi Ahmad. “*Mengenal Tafsir al-Iklil fī Istinbath al-Tanzil*”, tafsiralquran.id, (16 Maret 2023), <https://tafsiralquran.id/mengenal-tafsir-al-iklil-fiistinbathaltanzil/>. Diakses, 8 Januari 2025.
- Ulwani, Thaha Jabir Fayadh al. *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām*, Kairo: Dar al- Kutub al- Qatriyah, 1985
- Tirmidzi, al-Imam Muhammad bin Isa, al. *Sunan al-Tirmidīi*. Damaskus: Dar al- Risalah al- Alamiah, 2009.